



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

NOMOR : 01/Pilwalkot/Kpt/KPU.Parepare-025.433490/VII/2017

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Walikota meliputi merencanakan dan menetapkan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota meliputi merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 05/BA/VII/2017 tanggal 19 Juli Tahun 2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018
- KESATU : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 21 Juli 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd

NUR NAHDIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum,



**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018**

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
I.	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		27 September 2017
2	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		27 September 2017
3	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		27 September 2017
4	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	14 Juni 2017	23 Juni 2018
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS DAN KPPS	14 Juni 2017	26 Juni 2018
5	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	12 Oktober 2017	11 Nopember 2017
	b. Pembentukan KPPS	3 April 2018	3 Juni 2018
6	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
7	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	24 Nopember 2017	27 Nopember 2017
	b. Analisis DP4	28 Nopember 2017	4 Desember 2017
	c. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DPTb dan DP4	5 Desember 2017	25 Desember 2017
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi kepada KPU Kota Parepare	26 Desember 2017	29 Desember 2017
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	30 Desember 2017	30 Desember 2017
8	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota Parepare dan Penyampaian kepada PPS	30 Desember 2017	19 Januari 2018
	b. Pemutakhiran :		
	1) Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP	19 Desember 2017	17 Januari 2018
	2) Pencocokan dan penelitian	20 Januari 2018	18 Pebruari 2018
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	19 Pebruari 2018	4 Maret 2018
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	5 Maret 2018	7 Maret 2018
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kota Parepare	8 Maret 2018	9 Maret 2018
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kota Parepare untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 Maret 2018	16 Maret 2018
	7) Penyampaian DPS kepada PPS	17 Maret 2018	23 Maret 2018
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	24 Maret 2018	2 April 2018
	9) Perbaikan DPS	3 April 2018	7 April 2018
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	8 April 2018	10 April 2018
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kota Parepare.	11 April 2018	12 April 2018
	12) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kota Parepare	11 April 2018	12 April 2018
	13) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kota Parepare untuk ditetapkan sebagai DPT	13 April 2018	19 April 2018
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	20 April 2018	29 April 2018
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	29 April 2018	27 Juni 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
3	SENKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kota Parepare	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Kota Parepare	
	b. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Panwas Kota Parepare	
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (limabelas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	g. KPU Kota Parepare wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	j. KPU Kota Parepare wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
4	MASA KAMPANYE		
	a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	15 Pebruari 2018	23 Juni 2018
	b. Debat publik/terbuka antar pasangan calon	15 Pebruari 2018	23 Juni 2018
	c. Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	10 Juni 2018	23 Juni 2018
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	24 Juni 2018	26 Juni 2018
5	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	14 Pebruari 2018	14 Pebruari 2018
	b. Pengumuman penerimaan LADK	15 Pebruari 2018	15 Pebruari 2018
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	20 April 2018	20 April 2018
	d. Pengumuman Penerimaan LPSDK	21 April 2018	21 April 2018
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	24 Juni 2018	24 Juni 2018
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	25 Juni 2018	25 Juni 2018
	g. Audit LPPDK	25 Juni 2018	9 Juli 2018
	h. Penyampaian Hasil Audit LPPDK kepada KPU Kota Parepare	10 Juli 2018	10 Juli 2018
	i. Penyampaian Hasil Audit kepada Pasangan Calon	11 Juli 2018	13 Juli 2018
	j. Pengumuman Hasil Audit	11 Juli 2018	13 Juli 2018
6	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	17 Maret 2018	26 Mei 2018
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 April 2018	26 Juni 2018
7	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	12 Juni 2018	18 Juni 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
II. PENYELENGGARAAN			
1	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penerimaan DAK2	31 Juli 2017	31 Juli 2017
	b. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	10 September 2017	10 September 2017
	c. Pengumuman syarat minimal dukungan	9 Nopember 2017	22 Nopember 2017
	d. Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Parepare :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare kepada KPU Kota Parepare	25 Nopember 2017	29 Nopember 2017
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	25 Nopember 2017	1 Desember 2017
	3) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	25 Nopember 2017	8 Desember 2017
	e. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare kepada PPS	9 Desember 2017	11 Desember 2017
	f. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	12 Desember 2017	25 Desember 2017
	g. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	26 Desember 2017	28 Desember 2017
	h. Rekapitulasi di tingkat KPU Kota Parepare	29 Desember 2017	31 Desember 2017
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon	1 Januari 2018	7 Januari 2018
	b. Pendaftaran pasangan calon	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	c. Pengumuman dokumen syarat pasangan calon di laman KPU Kota Parepare untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	d. Pemeriksaan kesehatan	8 Januari 2018	15 Januari 2018
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	15 Januari 2018	16 Januari 2018
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dan gabungan partai politik	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	g. 1) Penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik dan untuk pasangan calon perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	2) Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	h. Pemberitahuan hasil penelitian	17 Januari 2018	18 Januari 2018
	i. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon :		
	1) Penyerahan perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Parepare kepada KPU Kota Parepare	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	2) Penyerahan perbaikan syarat calon dari partai politik /gabungan partai politik dan perseorangan	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	j. Pengumuman perbaikan dokumen syarat pasangan calon di laman KPU Kota Parepare	20 Januari 2018	26 Januari 2018
	k. Penelitian hasil perbaikan :		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Parepare oleh KPU Kota Parepare		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	18 Januari 2018	23 Januari 2018
	b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	18 Januari 2018	26 Januari 2018
	c) Penyampaian hasil analisis dukungan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kota Parepare kepada PPS melalui PPK	27 Januari 2018	29 Januari 2018
	d) Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	30 Januari 2018	5 Pebruari 2018
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	6 Pebruari 2018	7 Pebruari 2018
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kota Parepare	8 Pebruari 2018	9 Pebruari 2018
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	19 Januari 2018	27 Januari 2018
	l. Penetapan pasangan calon	12 Pebruari 2018	12 Pebruari 2018
	m. Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon	13 Pebruari 2018	13 Pebruari 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	27 Juni 2018
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	3 Juli 2018
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	27 Juni 2018	3 Juli 2018
8	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kota Parepare	28 Juni 2018	4 Juli 2018
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kota Parepare untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare	4 Juli 2018	6 Juli 2018
	d. Rekapitulasi dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kota Parepare untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan	4 Juli 2018	6 Juli 2018
9	PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	a. Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Terpilih	Setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Buku Registrasi Perkara	
10	SENKGETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti Jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11	PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
12	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TERPILIH		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a	
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11	
13	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a	
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,
ttd
NUR NAHDIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum,
MUHAMMAD DARWIS

